



P U T U S A N

Nomor : 87/B/2019/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

SRI MURNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tanjungsari Indah RT.021 RW.004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai -----

----- PEMBANDING/PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252, Kabupaten Boyolali ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 429/Sku-33.09.MP. 02.02/I/2019 tanggal 22 Januari 2019, memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : EKO BUDI IRIANTO, S.H. ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ; -----
2. Nama : SUPRAYOGO, SH. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. Nama : SRI HARTATI, S.SiT. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan ; -----
4. Nama : MURYANA, SH. ; -----

Hal. 1 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

5. Nama : ETTY ASMINIJATI ; -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan memilih domisili hukum pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan
Nomor 252 Boyolali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT ; -----

DAN

1. MUSTOWILAH (ahli waris Alm. Sarono als Supramono), Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat tinggal di Kepolorejo
RT.005 RW.001, Kel/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/Tkn/Adv/XII/2018
tanggal 15 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. TUKINU, SH.,M.Hum ; -----

2. BURHAM PRANAWA, SH.,MH. ; -----

3. AGUS ANTON SURONO, SH. ; -----

4. JOKO NUGROHO, SH. ; -----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gading I No. 16
Pulisen, Boyolali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; -----

2. MUSTOWILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat
tinggal di Kepolorejo RT. 005 RW. 001, Kel/Desa Manggis,

Hal. 2 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/Tkn/Adv/XII/2018,
tanggal 15 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. TUKINU, SH.,M.Hum ; -----

2. BURHAM PRANAWA, SH.,MH ; -----

3. AGUS ANTON SURONO, SH ; -----

4. JOKO NUGROHO, SH ; -----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gading I No.16 Pulisen,
Boyolali baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----

3. SUHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pesiunan, Tempat
tinggal di Dukuh Gayamprit RT.03 RW.01, Desa Manggis,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 111/PEN.INSDDT/2018/
PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018, memberi kuasa kepada
DWI SUSILO WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Gayamprit RT.003 RW.001,
Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 3 ; -----

4. SUHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pesiunan, Tempat
tinggal di Dukuh Gayamprit RT.03 RW.01, Desa Manggis,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 111/PEN.INSDDT/2018/
PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018, memberi kuasa kepada
DWI SUSILO WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal. 3 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Gayamprit RT.003 RW.001,
Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 4 ; -----

5. SUMARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal di Dukuh Gayamprit RT.03 RW.01, Desa Manggis,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 5 ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
87/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini
di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
111/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 November 2018 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,
tanggal 16 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29
November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Hal. 4 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.500.- (Lima ratus satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2, serta Prinsipal Tergugat II Intervensi 5, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3 dan 4 ; -----

Bahwa, terhadap pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan tersebut telah diberitahukan amar putusan oleh Hj. Sri Hermin, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 111/G/2018/2018/PTUN.SMG masing-masing pada tanggal 29 November 2018 ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan

Hal. 5 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG, masing - masing pada tanggal 11 Januari 2019 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan tambahan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/ Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 oleh Hj. Fitriah, SH.MH., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor : 111/G/2018/ PTUN.SMG, masing - masing pada tanggal 19 Pebruari 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG, masing- masing pada tanggal 24 Januari 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 111/G/2018/ PTUN.SMG, masing- masing pada tanggal 4 Pebruari 2019 ; -----

Hal. 6 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG, masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019 ; -----

Bahwa, atas Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah datang untuk memeriksa berkas perkara sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG yang ditandatangani oleh Mamik Hermindjaja, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Sri Mumi Penggugat Prinsipal pada tanggal 22 Januari 2019 ; -----

Bahwa, atas Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tersebut pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dan 4, Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG yang ditandatangani oleh Mamik Hermindjaja, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 5 Maret 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2, serta Prinsipal Tergugat II Intervensi 5, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3 dan 4, dan terhadap pihak yang

Hal. 7 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tersebut telah diberitahukan amar putusan oleh Hj. Sri Hermin, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada 29 November 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG Pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2018, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Januari 2019 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 ; -----

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan obyek gugatan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 8 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang pada tanggal 18 Februari 2019 yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya : -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG yang putus tanggal 29 November 2018 ; -----
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal, 29 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Hal. 9 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti - bukti dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 10 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis,. H. ARIYANTO, SH.MH. dan DR. DANI ELPAH, SH.MH, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga KAMIS tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti

Hal. 11 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, SH.MH.

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH

DR. DANI ELPAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Hal. 12 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 109.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 125.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 Putusan No. 87/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)